



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ☒ 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

E-mail : dindik@banyumaskab.go.id, Website :

<http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 420 / 99 / TAHUN 2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2018-2023**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.P AN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4438)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MP AN/5/2007 tentang Pedoman Umum Peetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Pasal 3


Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. JOKO WIYONO, M.Si
NIP. 19660217 199303 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Pendidikan Kabupaten Banyumas
 Nomor : 420 / / Tahun 2023
 tentang Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 Tahun 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS
 TAHUN 2018 - 2023**

Kabupaten : Banyumas
 SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 Tugas : Melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pendidikan;
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pendidikan;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pendidikan;
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Formulasi: $\text{RLS} = \frac{\text{Jumlah Penduduk} \times \text{Lama Pendidikan yang dihabiskan}}{\text{Jumlah Penduduk 25 Tahun ke atas yang sedang sekolah / telah berijazah}}$ Type Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Banyumas dalam Angka, Profil Pendidikan, LKjIP
		Angka Harapan Lama Sekolah	Formulasi: $\text{HLS} = \frac{\text{Banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t}}{\text{Jumlah Penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t}}$ Type Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Banyumas dalam Angka, Profil Pendidikan, LKjIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BANYUMAS


Drs. JOKO WIYONO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19660217 199303 1 002

